

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Pesatnya pembangunan dan perkembangan ekonomi nasional telah menghasilkan berbagai macam produk barang baik barang produksi elektronik maupun makanan jadi yang siap disantap. Kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi telekomunikasi, dan informatika telah menjadi faktor pendukung penyebar luasan barang hasil produksi dan meluasnya ruang gerak bertransaksi pada setiap tingkat kehidupan masyarakat.

Kemajuan dan perkembangan ekonomi yang begitu pesat pun telah mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang, dimana konsumen hanya sebagai objek bisnis pelaku usaha agar hasil produksinya laku di pasaran sedangkan pelaku usaha menjadi penguasa hasil produksi yang berkeinginan mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa memperhatikan kualitas dan jaminan keselamatan atas produk yang dikonsumsi oleh konsumen.

Kondisi konsumen sebagai pihak yang lemah diakui secara hukum internasional dalam Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa *Thirty-ninth session* April 16, 1985 Nomor 39/248 tentang *Guidelines for Consumer*, yang menyatakan bahwa :¹

“Taking into account the interest and needs of consumers in all countries, particularly those in developing countries; recognizing that consumers should have the right access to non-hazardous products, as well as the right promote just, equitable and sustainable economic and social development...”

Dalam keadaan demikian diperlukan dasar hukum yang kuat bagi pemerintah dan masyarakat untuk melakukan upaya perlindungan hukum bagi konsumen. Upaya perlindungan terhadap konsumen ini sangat penting untuk mengimbangi kegiatan pelaku usaha yang hanya mencari keuntungan

¹ Yusuf Shofie dan Somi Awan, *Sosok Peradilan Konsumen*, (Jakarta : Piramedia, 2004) hal. 14

semaksimal mungkin dengan modal usaha sekecil mungkin tanpa memperdulikan kepentingan atau keselamatan konsumen.

Lemahnya posisi konsumen akibat perlakuan pelaku usaha sebelum berlakunya undang-undang perlindungan konsumen, terlihat dari lemahnya pembuktian oleh konsumen atas suatu produk (khususnya produk makanan) yang telah membahayakan bahkan menghilangkan nyawa konsumen. Hal ini dirasakan karena konsumen sulit membuktikan kesalahan produsen atau pelaku usaha.²

Kesulitan konsumen dalam melakukan gugatan hukum terhadap pelaku usaha secara hukum pidana sepatutnya dapat dilakukan gugatan dapat dilakukan dengan mengacu pada undang-undang perlindungan konsumen. Hal ini dapat dipahami karena masyarakat tidak mengetahui sisi hukum pidana bagi perlindungan konsumen yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal 204, 205, dan 206 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah mengatur tentang perlindungan terhadap konsumen berkaitan dengan makanan, minuman dan obat-obatan.

Pasal 204 berbunyi :

- (1) Barangsiapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat bahaya itu tidak diberitahu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan orang mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

Dari isi pasal 204 diatas dapat dijelaskan bahwa perilaku seseorang yang menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan kepada orang lain barang yang diketahuinya dapat membahayakan nyata atau kesehatan tubuh orang tersebut. Padahal tentang bahaya yang dapat mengancam nyata

² John Pieris dan Wiwik Sri Widiarty, *Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Pelangi Cendikia, 2007) hal. 6

atau kesehatan seseorang lain itu tidak diberitahukannya kepada orang bersangkutan.³

Ketentuan pidana bagi pelaku usaha yang dimaksud dalam pasal 204 KUHP diatas dan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diharapkan pelaku usaha dapat memperhatikan hak dan kepentingan konsumen.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, memberikan pengaturan tindak pidana dalam 3 (tiga) pasal di bidang perlindungan konsumen. Ketiga pasal perlindungan konsumen tersebut adalah pasal 61, pasal 62, dan pasal 63. Selain ketiga pasal ini, pasal lain yang terkait adalah pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 13 ayat (2), pasal 16, pasal 17 ayat (1) dan pasal 18.⁴

Dalam pasal 63 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, dinyatakan bahwa selain sanksi pidana bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan pasal 61 dan pasal 62, pelaku usaha dapat dijatuhkan hukuman tambahan berupa perampasan barang tertentu, pengumuman keputusan hakim, pembayaran ganti rugi, perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen, kewajiban penarikan barang dari peredaran, dan pencabutan izin usaha.⁵

Terkait dengan pembayaran ganti rugi menurut Siahaan, seorang konsumen yang menuntut kompensasi dari pelaku usaha pada dasarnya hanya menunjukkan dua hal sebagai berikut :⁶

- a. Produk tersebut telah mengalami kerusakan pada saat diserahkan oleh pelaku usaha.
- b. Kerusakan itu menimbulkan kerugian atau kecelakaan bagi si konsumen.

Pemberian ganti rugi atas tuntutan kompensasi oleh konsumen merupakan wujud prinsip tanggung jawab yang disyaratkan dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Pasal 19 menyebutkan bahwa pelaku

³ Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen, Suatu Pengantar* (Jakarta : Diadit Media, 2006) hal.150

⁴ Az Nasution, *Ibid*, hal. 168

⁵ *Ibid*, hal. 169

⁶ N.H.T, Siahaan, *Hukum Konsumen*, (Jakarta : Panta Rei, 2005) hal. 17

usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan pencemaran atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan atau diperdagangkan, dan ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian uang, penggantian barang, perawatan kesehatan, dan pemberian santunan yang sesuai ketentuan yang berlaku.

Format atau bentuk pertanggung jawaban pidana dalam arti dipidananya pelaku mensyaratkan beberapa hal berikut : ⁷

- a. Terdapat suatu tindak pidana oleh pelaku usaha
- b. Terdapat unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan
- c. Terdapat pelaku yang mampu bertanggung jawab
- d. Tidak terdapat alasan pemaaf.

Dengan melihat format pertanggung jawaban pidana di atas maka secara sederhana hukum pidana dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku.

Pemaknaan ini menempatkan hukum pidana dalam pengertian hukum pidana materiil. Hukum pidana materiil berisikan peraturan-peraturan seperti:⁸

- a. Perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman (*Strafbare Feiten*), misalnya mengambil barang milik orang lain dan dengan sengaja merampas nyawa orang lain.
- b. Siapa-siapa yang dapat dihukum atau dengan perkataan lain mengatur pertanggung jawaban terhadap hukum pidana.
- c. Hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau *penetentiair*.

Dengan demikian bila dilihat dari format pertanggung jawaban dan makna dari hukum pidana materiil, dapat dikatakan bahwa pelanggaran oleh pelaku usaha terhadap sesamanya merupakan pelanggaran atas hukum pidana materiil.

Penerapan sanksi pidana bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap konsumen sebagaimana pada kasus yang pernah terjadi

⁷ *Ibid*, hal. 17

⁸ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2000) hal. 6

di tahun 1990 dimana dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 30/Pid.B/1990/PN Tng atas kasus biscuit Marie Super, yang telah menyebabkan lima orang anak meninggal dunia karena mengkonsumsi makanan produksi Tan Chandra Helmi.

Selain itu, terdapat pelanggaran lain di bidang kesehatan dimana penerapan prinsip tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk cacat kosmetik bermerkuri berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, karena penulis melihat bahwa pelaku usaha (produsen dan/atau distributor) hanya mengutamakan kepentingan laba/keuntungan semata dan tanpa memperhatikan kepentingan atau keselamatan konsumen. Produk Kosmetik yang mengandung bahan kimia berbahaya berupa Merkuri, Hidroquinon, Rhodamin B dan Zat Warna Merah K.3. Produk kosmetik yang mengandung bahan-bahan kimia berbahaya ini beredar di pasar-pasar tradisional dan mal atau supermarket.

Merek-merek kosmetik yang mengandung bahan kimia berbahaya seperti merkuri adalah produk kosmetik yang diimpor dari luar negeri, seperti merek Yen Lye II Day Dream, Yi Full Day and Night Cream, ARCHE Peal Cream, Cecily Beauty Cream New Formula, Cream Mutiara (pagi) dan Cream Mutiara (malam), CB Special Whitening Come Beauty Pearl Cream, Donna Peapis Cream, Kream Kuning dan Putih bertuliskan huruf China, *Leeya Whitening Daily and Night Use, Leaving Pearl Cream, Paimel A dan B Anti Freckles.*⁹

Produk kosmetik yang mengandung merkuri dapat menimbulkan perubahan warna kulit, bintik hitam pada kulit, alergi dan iritasi kulit. Penggunaan bahan merkuri dalam konsentrasi tinggi dapat menyebabkan kerusakan permanen pada otak, ginjal, gangguan perkembangan janin. Paparan jangka pendek dalam dosis tinggi juga dapat menyebabkan muntah, diare dan kerusakan paru-paru.

Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara material dan formal makin terasa sangat penting, mengingat makin lajunya ilmu pengetahuan dan

⁹ Harian Suara Karya, *Kosmetik Impor Mengandung Bahan Kimia Berbahaya*, 04 Oktober 2005

teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktivitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha. Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, akhirnya baik langsung atau tidak langsung, konsumenlah yang pada umumnya akan merasakan dampaknya. Dengan demikian, upaya-upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang penting dan mendesak. Disamping itu, produsen diminta pertanggung jawaban atas tidak tercapainya keinginan konsumen terhadap barang atau jasa yang dihasilkan.

Dari kerugian yang diderita konsumen baik yang dirasakan langsung maupun tidak langsung, penulis memandang bahwa dengan gugatan perdata yang bertujuan sebagai ganti rugi tidak cukup membuat pelaku usaha jera, tetapi harus ada tindak pidana yang dikenakan sehingga penulis mencoba menganalisis dari permasalahan ini dari segi hukum pidana.

I.2 Perumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang masalah di atas maka masalah-masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

Bagaimana penerapan sanksi hukum bagi pelaku usaha yang melakukan tindak pidana yang merugikan konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam kaitan dengan ketentuan KUHP ?

I.3 Tujuan Penelitian

Penelitian terhadap penerapan sanksi hukum bagi pelaku usaha yang melakukan tindak pidana perlindungan konsumen memiliki tujuan dan kegunaan sebagai berikut :

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi hukum atau tindak pidana bagi pelaku usaha yang hasil produksinya telah menyebabkan kerugian atau kematian bagi konsumen yang menggunakan hasil produksi dan pengaturan sanksi hukum atau tindak pidana bagi pelaku usaha

menurut undang-undang perlindungan konsumen dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

I.4 Manfaat Penelitian :

- a. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penerapan sanksi hukum di masa mendatang bagi pelaku usaha yang telah mengetahui ketentuan mengenai perlindungan konsumen, agar menempatkan hak-hak konsumen diatas kepentingan bisnis.
- b. Penelitian ini berguna bagi para praktisi hukum agar menyadari bahwa hukum perlindungan konsumen memiliki keterkaitan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta hukum positif lainnya.

I.5 Kerangka Teori dan Konseptual

I.5.1 Kerangka Teori

- a. Teori Keadilan

Norma hukum dibuat oleh manusia mempunyai suatu tujuan tertentu yang merupakan tujuan dan cita-cita hukum, dan yang paling utama adalah untuk dapat terciptanya suatu keadilan. Menurut pendapat Gustav Radbruch yang dikutip oleh Wolfgang Friedmann, dikatakannya bahwa : "apabila suatu hukum positif yang sama sekali kehilangan prinsip kesamaan, maka menjadikan hukum itu bukan lagi sebagai hukum".¹⁰ Sedangkan menurut Aristoteles keadilan diberikan rumusan yang berbunyi bahwa " mereka yang sederajat di depan hukum harus diperlakukan atau mendapatkan perlakuan yang sama "¹¹ Prinsip dasar inilah yang lebih dikenal dengan istilah bahwa setiap orang mempunyai hak untuk diperlakukan secara sama di depan hukum atau dengan kata lain setiap orang memiliki hak yang sama di depan hukum (*equality before the law*) .

Keadilan mengandung makna substansial adanya kesamaan hak, berarti keadilan tidak membeda-bedakan orang dengan berdasarkan unsur penilaian yang bersifat pribadi, namun harus dilihat dari perspektif universal dan penilaian secara umum. Adanya pengakuan bahwa setiap

¹⁰ Wolfgang Friedman, *Teori Dan Filsafat Hukum, Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum* , (Susunan I), diterjemahkan oleh Muhammad Arifin, (Jakarta : CV. Rajawali, 1990), Hal : 130

¹¹ *Ibid*, Hal : 130

orang ,dimana saja mereka hidup di dunia ini, memiliki martabat kodrati dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut dari semua anggota umat manusia adalah merupakan landasan bagi kebebasan, keadilan dan perdamaian di dunia. Keadilan hanya dapat dipahami apabila keadilan itu diposisikan sebagai suatu keadaan yang hendak diwujudkan oleh norma hukum. Upaya untuk mewujudkan suatu keadilan didalam hukum tersebut merupakan suatu proses yang dinamis dan membutuhkan waktu yang relatif cukup panjang. Didalam upaya mewujudkan keadilan ini seringkali didominasi pula oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung di dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya secara konkrit dalam kehidupan nyata.

Teori Keadilan pada awalnya muncul pada abad ke-21 yakni dikemukakan oleh John Rawls, yang lebih menekankan pada keadilan sosial yang melihat kepentingan utama dari keadilan adalah :

- 1) Adanya jaminan stabilitas hidup manusia, dan
- 2) Adanya keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan bersama.

John Rawls dalam bukunya *A Theory of Justice* berpendapat bahwa “struktur masyarakat ideal yang adil adalah struktur dasar masyarakat yang asli dimana hak-hak dasar, kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, kesempatan dan kesejahteraan menjadi terpenuhi, dan yang menyebabkan ketidakadilan adalah situasi sosial sehingga perlu diperiksa kembali mana prinsip-prinsip keadilan yang dapat digunakan untuk membentuk masyarakat yang baik “¹²

Dari teori keadilan tersebut menunjukkan bahwa apabila menghendaki terciptanya keadilan dalam masyarakat, maka harus dipenuhi hak-hak dasar, kekuasaan, kesempatan, kebebasan dan kesejahteraan yang dimulai dari tiap-tiap individu sebagai hasrat alami manusia untuk mencapai kepentingannya terlebih dahulu dan kemudian baru untuk kepentingan umum. Sehingga nilai keadilan yang merupakan tujuan hukum tidak akan dapat terlepas dari adanya tuntutan pemenuhan persamaan

¹² <http://www.sydgram.nsw.edu/College Street/extension/philosophy/rawls.htm>

keadilan bagi setiap individu anggota masyarakat untuk dapat tercapainya tujuan hukum yakni keadilan.

b. Teori Negara Hukum

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan, bahwa Negara Indonesia negara hukum. Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakan supermasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan.¹³

Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud dengan Negara Hukum ialah negara yang berediri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.¹⁴

Menurut Aristoteles yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan fikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja. Kesusilaan yang akan menentukan baik tidaknya suatu peraturan undang-undang dan membuat undang-undang adalah sebagian dari kecakapan menjalankan pemerintahan negara. Oleh karena itu menurutnya yang penting adalah mendidik manusia menjadi warga negara yang baik, karena dari sikapnya yang adil akan terjamin kebahagiaan hidup warga negaranya.¹⁵

Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum, selalu berlakunya tiga prinsip dasar, yakni supermasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum

¹³ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasyawaratan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan ayat)*, (Jakarta : Sekertaris Jendral MPR RI, 2010), Hal : 46

¹⁴ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta : Sinar Bakti, 1988), Hal : 153.

¹⁵ *Ibid*, Hal : 154.

(*due process of law*). Prinsip penting dalam negara hukum adalah perlindungan yang sama (*equal protection*) atau persamaan dalam hukum (*equality before the law*). Perbedaan perlakuan hukum hanya boleh jika ada alasan yang khusus, misalnya, anak-anak yang di bawah umur 17 tahun mempunyai hak yang berbeda dengan anak-anak yang di atas 17 tahun. Perbedaan ini ada alasan yang rasional. Tetapi perbedaan perlakuan tidak dibolehkan jika tanpa alasan yang logis, misalnya karena perbedaan warna kulit, gender agama dan kepercayaan, sekte tertentu dalam agama, atau perbedaan status seperti antara tuan tanah dan petani miskin. Meskipun demikian, perbedaan perlakuan tanpa alasan yang logis seperti ini sampai saat ini masih banyak terjadi di berbagai negara, termasuk di negara yang hukumnya sudah maju sekalipun.¹⁶

Menurut Dicey, bahwa berlakunya Konsep kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*), di mana semua orang harus tunduk kepada hukum, dan tidak seorang pun berada di atas hukum (*above the law*).¹⁷ Istilah *due process of law* mempunyai konotasi bahwa segala sesuatu harus dilakukan secara adil. Konsep *due process of law* sebenarnya terdapat dalam konsep hak-hak fundamental (*fundamental rights*) dan konsep kemerdekaan/kebebasan yang tertib (*ordered liberty*). Konsep *due process of law* yang prosedural pada dasarnya didasari atas konsep hukum tentang “keadilan yang fundamental” (*fundamental fairness*). Perkembangan, *due process of law* yang prosedural merupakan suatu proses atau prosedur formal yang adil, logis dan layak, yang harus dijalankan oleh yang berwenang, misalnya dengan kewajiban membawa surat perintah yang sah, memberikan pemberitahuan yang pantas, kesempatan yang layak untuk membela diri termasuk memakai tenaga ahli seperti pengacara bila diperlukan, menghadirkan saksi-saksi yang cukup, memberikan ganti rugi yang layak dengan proses negosiasi atau musyawarah yang pantas, yang harus dilakukan manakala berhadapan dengan hal-hal yang dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak

¹⁶ Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern Rechtsstaat*, (Bandung : Refika Aditama, 2009), Hal : 207.

¹⁷ *Ibid*, Hal : 3

dasar manusia, seperti hak untuk hidup, hak untuk kemerdekaan atau kebebasan (*liberty*), hak atas kepemilikan benda, hak mengeluarkan pendapat, hak untuk beragama, hak untuk bekerja dan mencari penghidupan yang layak, hak pilih, hak untuk berpergian kemana dia suka, hak atas privasi, hak atas perlakuan yang sama (*equal protection*) dan hak-hak fundamental lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan *due process of law* yang substansif adalah suatu persyaratan yuridis yang menyatakan bahwa pembuatan suatu peraturan hukum tidak boleh berisikan hal-hal yang dapat mengakibatkan perlakuan manusia secara tidak adil, tidak logis dan sewenang-wenang.

c. Teori Asas Pertanggung Jawaban

Untuk adanya pertanggung-jawab pidana diperlukan syarat bahwa pelaku mampu bertanggung jawab. Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu bertanggung jawab. Bilamana seseorang itu dikatakan mampu bertanggung-jawab. Apakah ukurannya untuk menyatakan adanya kemampuan bertanggung jawab itu. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan rumusnya. Dalam literatur hukum pidana Belanda dijumpai beberapa definisi untuk “kemampuan bertanggung jawab”.

Simons¹⁸ : “kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psychis sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya”. Dikatakan selanjutnya, bahwa seseorang mampu bertanggung jawab, jika jiwanya sehat, yakni apabila :

- 1) Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum
- 2) Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.

¹⁸ Simons, *Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Pidana*, (Bandung : Alumni, 1998), Hal : 33.

Menurut Van Hamel¹⁹ kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan normalitas psychis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa 3 kemampuan :

- 1) Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri
- 2) Mampu untuk menyadari, bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak dibolehkan
- 3) Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatannya-perbuatannya itu

Van Bemmelen mengatakan²⁰ seseorang yang dapat dipertanggung-jawabkan ialah orang yang dapat mempertahankan hidupnya dengan cara yang patut. Definisi van Bemmelen ini singkat, akan tetapi juga kurang jelas, sebab masih dapat ditanyakan kapankah seseorang itu dikatakan "dapat mempertahankan hidupnya dengan cara yang patut." Adapun *Memorie van Toelichting* (memori penjelasan) secara negatif menyebutkan mengenai kemampuan bertanggung jawab itu, antara lain demikian tidak ada kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku :

- 1) Dalam hal ia tidak ada kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang.
- 2) Dalam hal ia ada dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa, sehingga tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat perbuatannya.

Definisi-definisi tersebut memang ada manfaatnya, tetapi untuk setiap kali dalam kejadian yang kongkrit dalam praktek peradilan menilai jiwa seorang terdakwa dengan ukuran-ukuran tadi tidaklah mudah. Sebagai dasar untuk mengukur hal tersebut, apabila orang yang normal jiwanya itu mampu bertanggung jawab, ia mampu untuk menilai dengan pikiran atau perasaannya bahwa perbuatannya itu dilarang oleh Undang-Undang dan berbuat sesuai dengan pikiran atau perasaannya itu. Dalam persoalan kemampuan bertanggung jawab itu ditanyakan apakah seseorang itu

¹⁹ Van Bemmelen, dalam Buku Marpaung Laden, *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dipidana*, (Jakarta : Pers, 2000), Hal : 56.

²⁰ *Ibid*, Hal : 60

merupakan “*norm-adressat*” (sasaran norma), yang mampu. Seorang terdakwa pada dasarnya dianggap (*supposed*) mampu bertanggung jawab, kecuali dinyatakan sebaliknya (lihat pembahasan tentang dasar-dasar penghapusan pidana).

Pertanggungjawaban pidana merupakan rembesan sifat dari tindak pidana yang dilakukan pembuat. "*Acting is pervasive feature of criminal liability.*" Croall menyatakan hal senada. "*The criminal law therefore does not necessarily reflect morality, not do legal definitions reflect commonsense notions of crime.*" Dengan demikian, hukum pidana tidak selalu merupakan hasil refleksi dari moralitas, termasuk dalam menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana.

Menurut Hakristuti Hakrisnowo,²¹ "dalam hal ini, mungkin ada sejumlah perilaku yang dipandang 'tidak baik' atau 'bahkan buruk' dalam masyarakat, akan tetapi karena tingkat ancamannya pada masyarakat dipandang tidak terlalu besar, maka perilaku tersebut tidak dirumuskan sebagai suatu tindak pidana." Sebaliknya, sekali perbuatan ditetapkan sebagai tindak pidana, maka hukum memandang perbuatan-perbuatan tersebut sebagai tercela.

Murphy mengatakan bahwa²² "*law as a total phenomenon arises within, and is understood by, evolutionary human consciousness.* Hukum merupakan gejala yang timbul dan hanya dapat dimengerti dari perkembangan peradaban manusia. Dengan demikian, maka pada dasarnya ditetapkannya suatu perbuatan sebagai tindak pidana merupakan cerminan penolakan masyarakat terhadap perbuatan tersebut.

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana

²¹ Hakrisnowo Hakristuti, *Hukum Pidana dan Pertanggungjawabannya*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2001), Hal : 34.

²² Murphy, *Natural Theory Of Law*, (Ebentein, & Ebenstein, W, 1992), Hal : 158

untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas 'kesepakatan menolak' suatu perbuatan tertentu. "*We blame people for what they have done; we blem them for their conduct.*" Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan celaan terhadap pembuat karena perbuatannya yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan celaan yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan celaan yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya. Cara perumusan tindak pidana juga berpengaruh terhadap pertanggungjawaban pembuatnya. Berkaitan dengan hal ini, Clarkson mengatakan,²³ "*criminal liability is imposed upon blameworthy actor whose conduct has caused a forbidden harm. Criminal liability is imposed upon a blameworthy actor whose conduct constitutes the forbidden harm.*" Dengan demikian, hakikat celaan terhadap pembuat, juga dipengaruhi oleh perumusan perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana.

Sekalipun Jefferson mengatakan, "*criminal responsibility is largely founded on moral culpability,*" yaitu pertanggungjawaban pidana umum bersumber dari pertanggungjawaban moral, tetapi selalu demikian keadaannya. Tidak selalu pertanggungjawaban pidana mempunyai hubungan dengan pertanggungjawaban moral. Menurut Arthur and Shaw, *legal guilt are not exactly identical with those required for moral responsibility.* Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan dalam hukum pidana tidak selalu identik dengan pertanggungjawaban moral.

Seperti yang telah diperjuangkan dalam Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Resolusi No. A/RES/39/248 melalui "*The UN Guidelines-for Consumer Protection*" pada tanggal 16 April 1985 tentang perlindungan konsumen, antara lain menggariskan konsumen sedunia mempunyai hak-hak dasar.

²³ Clarkson, Dalam Buku Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan & Pengembangan Hukum Pidana*, Edisi Revisi, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005), Hal : 56

Hak-hak dasar itu meliputi hak mendapatkan informasi yang jelas, benar, jujur dan hak mendapatkan jaminan keamanan dan keselamatan. Konsumen juga mempunyai hak memilih, untuk didengar, mendapatkan ganti rugi dan mendapatkan lingkungan yang bersih. Pada saat yang sama produsen mempunyai kewajiban untuk menjaga lingkungan dan memberikan pendidikan dasar.²⁴

M.J Leder menyatakan, "*in a sense there is no such creature as consumer law,*"²⁵ sekalipun demikian secara umum sebenarnya hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen itu seperti yang dinyatakan oleh Lowe, yakni : *...rules of law which recognize the bargaining weakness of the individual consumer and which ensure that weakness is not unfairly exploited.*²⁶

Karena posisi konsumen yang lemah maka ia harus dilindungi oleh hukum. Salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum itu adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Jadi sebenarnya hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen adalah dua bidang hukum yang sulit dipisahkan dan ditarik batasnya.

Az Nasution, berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan jasa konsumen, didalam pergaulan.²⁷

Asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah konsumen itu tersebar dalam berbagai bidang hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis. Ia menyebutkan, seperti hukum perdata, hukum dagang, hukum pidana, hukum administrasi dan hukum internasional,

²⁴ NHT Siahaan, *Hukum Konsumen, Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, (Jakarta : Panta Rei, 2005) hal. 11

²⁵ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2004) hal. 2

²⁶ *Ibid*, hal. 2

²⁷ AZ Nasution, *Konsumen dan Hukum : Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum Pada Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta : Sinar Harapan, 1995) hal. 64

terutama konvensi-konvensi yang berkaitan dengan kepentingan-kepentingan konsumen.²⁸

Dengan demikian, seyogyanya dikatakan, hukum konsumen berskala lebih luas meliputi aspek hukum yang terdapat kepentingan pihak konsumen di dalamnya. Kata aspek hukum ini sangat bergantung pada kemauan kita mengartikan hukum termasuk juga hukum diartikan sebagai asas dan norma. Salah satu bagian dari hukum konsumen ini adalah aspek perlindungannya, misalnya bagaimana cara mempertahankan hak-hak konsumen terhadap gangguan pihak lain.

Pakar masalah konsumen di Belanda, Hondius menyimpulkan bahwa para ahli hukum pada umumnya sepakat mengartikan konsumen sebagai pemakai produk terakhir dari benda dan jasa.²⁹ Az Nasution mengemukakan bahwa konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan secara sah dan menggunakan barang atau jasa untuk kegunaan tertentu.³⁰

Posisi konsumen sebenarnya ada dalam situasi yang kurang menguntungkan, dibandingkan produsen, terutama dalam aspek ekonomi, dalam pemahaman secara umum dalam hal kekuatan ekonomi bila diperhadapkan pada suatu arena, maka secara jelas dapat dikatakan situasi itu tidak beda dengan posisi David dan Goliath. Konsumen semata-mata akan bergantung pada data dan informasi yang diberikan dan disebutkan pelaku usaha tentang barang yang diperjanjikan.

Dalam hubungan dengan hak-hak konsumen berhadapan dengan perjanjian jual beli posisi konsumen selalu pada posisi lemah. Lemahnya posisi konsumen ini menjadi acuan bagi perlindungan hukum konsumen yang meletakkan posisi konsumen dan pelaku usaha pada tataran yang seimbang.

Dengan demikian, konsep hukum perlindungan konsumen tidak hanya berisi rumus-rumus tentang hak-hak dan kepentingan konsumen, tetapi juga hak-hak dan kepentingan-kepentingan produsen yang berimbang, proporsional, adil dan tidak diskriminatif.

²⁸ *Ibid*, hal. 65

²⁹ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta : Grasindo, 2000) hal. 2

³⁰ AZ Nasution, *Op.Cit*, hal. 69

I.5.2 Kerangka Konseptual

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang ditujukan bagi perlindungan konsumen memiliki segi positif dan negatif dalam keberlakuannya. Segi positif dari adanya peraturan perlindungan konsumen adalah :³¹

- a. Ditanggulanginya hubungan-hubungan hukum dan masalah-masalah yang berkaitan dengan konsumen dan penyedia produk konsumen atau pelaku usaha.
- b. Kedudukan konsumen dan penyedia produk atau pelaku usaha adalah sama di depan hukum.

Sedangkan aspek negatifnya dari keberlakuan undang-undang perlindungan konsumen adalah :

- a. Pengertian dan istilah yang digunakan di dalam peraturan perundang-undangan yang ada tidak sesuai dengan kebutuhan konsumen dan perlindungan konsumen.
- b. Kedudukan hukum yang sama antara konsumen dan pelaku usaha menjadi tidak berarti apa-apa karena posisi konsumen tidak seimbang, lemah dalam pendidikan, ekonomis dan daya tawar.
- c. Prosedur dan biaya pencarian keadilannya, belum mudah, cepat dan biayanya murah sebagaimana dikehendaki perundang-undangan yang berlaku.

Aspek penerapan perlindungan konsumen ini merupakan kategori penerapan dari hukum publik. Dan yang termasuk dalam hukum publik adalah hukum administrasi Negara, hukum acara, dan hukum internasional. Hukum publik yang sangat menyangkut perlindungan konsumen adalah hukum pidana dan hukum administrasi Negara.³²

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak disebutkan kata “konsumen” atau pelanggan. Namun secara implisit dan tersirat pada beberapa pasal seperti pasal 359, 360, 383, 382,390, 204, dan pasal 205. Dari pasal-pasal tersebut dapat dikatakan bahwa lapangan pengaturan yang paling

³¹ Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen, Suatu Pengantar* (Jakarta : Diadit Media, 2006) hal. 37

³² Robintan Sulaiman, *Otopsi Kejahatan Bisnis*, (Jakarta, Penerbit UPH, 2001) hal. 310

luas dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen adalah pada bidang kesehatan. Termasuk dalam kelompok bidang kesehatan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Pasal 1 secara jelas mengartikan konsumen adalah :³³

Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Pengertian konsumen menurut pasal 1 diatas, oleh Az Nasution dikategorikan dengan peristilahan konsumen akhir. Sedangkan kata “konsumen” sendiri diartikannya sebagai setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu. Disamping itu terdapat istilah “konsumen antara” artinya setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang atau jasa lain atau untuk diperdagangkan.³⁴

Dan arti perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Sedangkan pelaku usaha diartikan sebagai :

Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Pelaku usaha yang melakukan tindak pidana diberikan sanksi pidana untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam perlindungan terhadap konsumen. Tindak pidana atau *Strafbaarfeit*, adalah suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.³⁵

³³ Yusuf Shofie, *Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Percetakan Negara RI, 2008) hal. 8

³⁴ Az Nasution, *Op.Cit*, hal. 29

³⁵ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1997) hal. 183

Agar pemahaman terhadap topik pembahasan ini menjadi lebih jelas maka perlu diketahui beberapa definisi konsep, sebagai berikut :³⁶

- a. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
- b. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
- c. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia.

I.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis mencakupi 5 (lima) bagian atau bab dengan rincian sebagai berikut :

Bab I adalah Pendahuluan, yang berisikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teori dan konseptual, dan sistematika penulisan itu sendiri.

Bab II merupakan Tinjauan Pustaka, dimana akan dipaparkan mengenai pengertian-pengertian yang terkait dengan konsumen, hukum konsumen dan perlindungan konsumen, sejarah perlindungan konsumen, kepentingan-kepentingan konsumen, hak-hak dan kewajiban konsumen-pelaku usaha, serta instrument hukum pidana.

Bab III Metode Penelitian.

Bab IV Penerapan Sanksi Pidana dan Prinsip tanggungjawab perlindungan konsumen dan penyelesaian sengketa konsumen menurut hukum pidana. Bagian ini mengetengahkan sub bagian seperti kasus Roti Biskuit Marie Super yang telah mengakibatkan kematian lima orang anak (konsumen) tanggungjawab produk atau product liability, penyelesaian sengketa konsumen, tindak pidana di bidang perlindungan konsumen dalam Undang-Undang No. 8

³⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Tahun 1999, tindak pidana di bidang perlindungan konsumen dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen di luar Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan KUHP, penerapan sanksi hukum bagi terdakwa dari segi hukum pidana dan hukum perlindungan konsumen.

Bab V adalah Penutup. Merupakan bagian terakhir yang memberikan kesimpulan atas permasalahan tesis dan saran-saran yang dapat diberikan kepada pembaca atau pemerhati konsumen di Indonesia.

